



P U T U S A N

Nomor 461 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. B. HOTMA PASARIBU,
2. SAULINA TAMBUNAN,
3. ROHANI TAMBUNAN, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Ginting No. 197, Tanjung Balai, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada : TOGO OLOAN PASARIBU, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Aksara No. 123 Medan, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I ;

m e l a w a n

TENGGU RUMSYAH, bertempat tinggal di Komplek Pondok Surya Blok V No. 157, Kecamatan Helvetia Timur Medan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

d a n

KEPALA DESA SIJAMBI, sekarang Kepala Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 112 K/Pdt/2005, tanggal 12 Juli 2006, yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebagian tanah yang luasnya 4.588 m², terletak di Desa Sijambi sekarang di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Medan, sebagaimana tersebut dalam Hak

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Penggugat yaitu berupa Gran Sultan No. 397, dibuat dengan Keputusan Direktur Kehakiman tanggal 28 Januari 1928 No. 1.3/I/1 ;

Bahwa adapun batas-batas dari bidang tanah milik Penggugat adalah sebagaimana tercantum/ditunjuk dalam Gran Sultan No. 397, dibuat pada tanggal 23 Desember 1929 Penggugat yang merupakan pemilik atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Gran Sultan ;

Bahwa pada awal bulan Februari 2003 Penggugat mau membuat titi (jembatan) yang menuju ke arah lokasi tanah Penggugat dan begitu Penggugat mulai membangun jembatan tersebut datang ibu-ibu menyatakan bahwa tanah yang mau dibuat jembatan tersebut, katanya miliknya dengan menunjukkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa Sijambi ;

Bahwa perbuatan Tergugat I cukup terbukti telah menguasai tanah milik Penggugat adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum (on recht matige daad). Maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk membuat ganti kerugian kepada Tergugat sehubungan telah dikuasainya tanah milik Penggugat atau setidaknya mengembalikan kepada Penggugat secara sah ;

Bahwa Tergugat I telah menguasai sebidang tanah yang berukuran dengan batas-batas yang tercantum dalam surat gugatan ;

Yang telah dikeluarkan surat keterangan tanah oleh Kepala Desa Sijambi;

Bahwa Tergugat II dalam hal membuat Surat Keterangan Tanah dari keterangan batas tanah haruslah diselidiki asal mulanya tanah tersebut dan pemegang hak terlebih dahulu, setidaknya menghubungi Pihak Agraria (Badan Pertanahan Nasional) oleh karena perbuatan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) ;

Bahwa berdasarkan itikad tidak baik dari Tergugat yang telah menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum dari bidang tanah milik Penggugat, maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi nihil dan hampa adanya, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai kiranya berkenan untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan segala sesuatu yang berada di atas, yang tentang hal ini akan Penggugat ajukan permohonan secara tersendiri di luar dari gugatan ini ;

Bahwa oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan ini sangat didukung dengan bukti-bukti yang autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191 KBG/180 HIR, maka sudah sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dan berhak penuh dari sebagian tanah luas \pm 4.588 m² (empat ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) sesuai dengan alas hak Gran Sultan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai sebahagian tanah Penggugat seluas 4.588 m² secara tanpa hak dengan cara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan melanggar hukum (onrecht matige daad) ;
4. Menghukum Tergugat maupun pihak lain yang mendapat keuntungan dalam menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut untuk menyerahkan bidang tanah dimaksud dalam keadaan baik dan utuh serta tanpa dibebani hak apapun kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat per hari sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini ;
6. Menyatakan segala surat yang berhubungan dengan objek yang dikeluarkan Tergugat II tertanggal 25 Februari 1983 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain ;

Mohon agar diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya membuat hukum dan keadilan ;

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I : BERTUA HOTMA BORU PASARIBU ;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena di dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah sengketa diperoleh Penggugat berdasarkan Gran Sultan No. 397, dibuat keputusan Direktur Kehakiman tanggal 28 Januari 1928 No. 13/II, akan tetapi tidak menyebutkan apakah tanah objek sengketa tersebut dikelola secara terus menerus atau tanah lahan tersebut dibiarkan begitu saja, karena setelah 75 tahun baru mengajukan gugatan tanah objek sengketa ;
- Bahwa Penggugat telah keliru menggugat Tergugat I, karena objek sengketa seluas 4.588 m² adalah milik Tergugat I sesuai dengan alas hak SKT No. 156/3-SJ/1983, tanggal 25 Februari 1983 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemerintah yang sah, Camat dan Kepala Desa Sijambi sekarang, Kepala Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Penggugat menyatakan nama Tergugat I diperbaiki menjadi nama ahli waris almarhum sebagai Tergugat I yaitu :
 1. Hotma Bertua Boru Pasaribu ;
 2. Saulina Boru Tambunan ;
 3. Rohani Tambunan ;
 4. Herzon Tambunan ;

Berarti Penggugat mengakui kekeliruannya dengan membuat yang sudah meninggal dunia sebagai Tergugat I ;

Bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 150/3-SJ/1983, tanggal 25 Februari 1983, maka secara yuridis tanah terperkara adalah milik Tergugat I, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Eksepsi Tergugat I : SAULINA BORU TAMBUNAN ;

- Bahwa gugatan Penggugat I kabur karena tidak tahu dan tidak mengerti apa yang digugatnya ;
- Bahwa objek sengketa seluas 4.588 m² adalah milik Tergugat I sesuai dengan alas hak SKT No. 156/3-SJ/1983, tanggal 25 Februari 1983 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah yang sah, Camat dan Kepala Desa Sijambi sekarang Kepala Kelurahan Sirantau, Kecamatan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai ;
- Bahwa Penggugat telah memperbaiki gugatannya setelah ada jawaban dari Tergugat I, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1961 Tergugat I telah menguasai objek sengketa dan pada tanggal 25 Februari 1983 dikeluarkan SKT No. 156/3-SJ/1983 ;
- Bahwa batas-batas dan luas objek sengketa tidak benar seluas 4.588 m², dan bukan dari Gran Sultan ;
- Bahwa Gran Sultan No. 397, tanggal 28 Januari 1928 sudah 75 tahun, berarti masih dalam masa penjajahan Belanda, sehingga Tergugat I tidak mengenal Gran Sultan, dan oleh karena objek sengketa diterlantarkan/tidak dikelola secara terus menerus, Pasal 27 (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1960, mengatakan hak milik hapus bila karena diterlantarkan ;
- Bahwa Tergugat I telah menguasai objek sengketa sudah 42 tahun, maka berdasarkan Pasal 1963 (3) KUHPerdara, tanah tersebut milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi dimasukkan dalam gugatan rekonvensi perkara ini ;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I berdasarkan alas hak SKT No. 156/3-SJ/1983, tanggal 25 Februari 1983, dan tidak benar luas Gran Sultan sebanyak 4.588 m² ;
- Bahwa Tergugat I tidak mengenal Gran Sultan karena ada pada masa politik *Devide et Impera* ;
- Bahwa Kepala Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai mengatakan SKT No. 156/3-SJ/1983, tanggal 28 Februari 1983 adalah sah dan berharga ;
- Bahwa agar gugatan tidak sia-sia, maka mohon sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi terhadap tanah dan bangunan beserta fasilitas yang ada di atasnya yang terletak di Komplek Pondok Surya Blok V No. 157, Kecamatan Helvitia Timur, Medan ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir akibat pemutarbalikan fakta yang tidak benar yang dapat merugikan, maka menuntut provisi ;
 - a. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf yang dimuat minimal 4 (empat) harian terbitan di Medan, masing-masing pada halaman pertama dengan ukuran 3 kolom x 10 cm sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut sejak putusan provisi dalam perkara ini diucapkan ;

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menuntut uang paksa apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada setiap hari keterlambatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservatoir beslag yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan demi hukum Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta fasilitas yang ada di atasnya seperti yang tersebut dalam SKT No. 156/3-SJ, tanggal 25 Februari 1983 seluas 4.588 m² yang terletak di Desa Sijambi, sekarang di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut kepada Tergugat I sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan ;
6. Memerintahkan dan menghukum Penggugat untuk meminta maaf kepada Tergugat I dan permintaan maaf tersebut dimuat minimal 4 (empat) harian terbitan di Medan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut, terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan, dan apabila Penggugat lalai dalam melaksanakan isi putusan provisi tersebut, maka dikenakan uang paksa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari pada setiap hari keterlambatan tersebut harus dibayarkan seketika dan sekaligus ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dengan serta merta walaupun ada banding maupun kasasi ;

Atau :

- Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan dan menghukum Penggugat untuk meminta maaf kepada Tergugat I dan permintaan maaf tersebut harus dimuat minimal 4 harian terbitan di Medan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut sejak putusan provisi ini diucapkan ;
3. Dan apabila Penggugat lalai melaksanakan putusan provisi tersebut dikenakan uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan tersebut yang harus dibayar seketika dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 05/Pdt.G/2003/PN.TB, tanggal 6 November 2003 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak penuh dari tanah luas $\pm 4.588 \text{ m}^2$ (empat ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) sesuai dengan alas hak Gran Sultan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai sebagian tanah Penggugat seluas $\pm 4.588 \text{ m}^2$ secara tanpa hak dengan cara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dengan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) ;
4. Menghukum Tergugat I maupun pihak lain yang mendapat keuntungan dalam menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut untuk menyerahkan sebidang tanah dimaksud dalam keadaan baik dan utuh serta tanpa dibebani hak apapun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan segala surat yang berhubungan dengan objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat II tertanggal 25 Februari 1983 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 28/PDT/2004/PT.MDN, tanggal 26 Maret 2004, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 06 November 2003 No. 05/Pdt.G/2003/PN-TB, yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan untuk sebahagian ;
- Menyatakan Pelawan/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi ahli waris almarhum Samuddin Tambunan adalah pemilik yang sah di atas sebidang tanah dan sah fasilitas yang ada di atasnya seperti dalam SKT No. 156/3/S/1983, tanggal 25 Februari 2003 seluas ± 4.588 m² yang terletak di Desa Sijambi sekarang di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat/Terbanding I dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan ini dan pada peradilan tingkat banding dianggar sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/2005, tanggal 12 Juli 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TENGKU RUMSYAH tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 28/Pdt/2004/PT.Mdn., tanggal 26 Maret 2004, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 05/Pdt.G/2003/PN.TB., tanggal 06 November 2003 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak penuh dari tanah luas 4.588 m² (empat ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) sesuai dengan alas hak Gran Sultan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 4.588 m² secara tanpa hak dengan cara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) ;
4. Menghukum Tergugat I maupun pihak lain yang mendapat keuntungan dalam menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut untuk menyerahkan sebidang tanah dimaksud dalam keadaan baik dan utuh serta tanpa dibebani hak apapun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan segala surat yang berhubungan dengan objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat II tertanggal 25 Februari 1983 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/2005, tanggal 12 Juli 2006, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, pada tanggal 22 Februari 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2008, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 21 April 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2008 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 April 2008 oleh Tergugat I/Pembanding I, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 13 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bersifat pengulangan, karena dalil-dalil yang termaktub memori kasasi permohonan kasasi telah pernah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi Tengku Rumsyah, baik pada pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding ;
2. Bahwa oleh karena alasan keberatan kasasi bersifat pengulangan tidak dibenarkan, karena pengulangan tidak membawa persoalan yang memperlihatkan adanya pelanggaran Hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dimohon kasasi tersebut ;

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1085 K/Sip/1972, tertanggal 09 Mei 1973, yang dalam pertimbangan hukumnya disebutkan risala kasasi yang membuat keberadaan yang telah pernah diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri dalam risalah banding kepada Pengadilan Tinggi, dianggap sudah ulangan dari keadaan-keadaan yang sudah dikemukakan, maka keberatan yang demikian tidak dapat dibenarkan, sebab setiap ulangan keberatan berarti tidak membawa persoalan yang mempertimbangkan adanya pelayanan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi yang di kasasi ;
4. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam mengadili dan memutuskan perkara tersebut lupa memperhatikan dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang bersifat yuridis formal, maupun hal-hal yang bersifat yuridis materill dengan menyampingkan data-data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini ;
5. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara ini hanya mempertimbangkan uraian-uraian dan dalil-dalil serta bukti-bukti yang menguntungkan Pemohon Kasasi, bahkan keputusan tersebut sifatnya memihak dan berat sebelah dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk sebahagian ;
6. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam mempertimbangkan hukumnya terhadap eksepsi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Pokok Perkara telah mengambil kesimpulan yang salah dan lalai serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapatnya kontradiksi antara pertimbangan hukum yang dikemukakan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - b. Tidak dipertimbangkan sama sekali alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali B. Hotma Pasaribu, Saulina Tambunan, Rohani Tambunan ;Dan sesuai dengan Pasal 1963 b berbunyi :
Siapa dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh) tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya ;
Pada Pokok Perkara/halaman 11 menyatakan :
Penggugat adalah pemilik yang syah dan berhak penuh dari tanah seluas 4.588 m² sesuai dengan alas hak Gran Sultan No. 397 ;

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.



Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas Gran Sultan No. 397 adalah kabur (obscurelabel) dengan alasan :

1. Tidak ada nama Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali pada Gran Sultan No. 397, tersebut atau tidak ada bukti Hak kepemilikan Tengku Rumsyah terhadap Gran Sultan No. 397, dan juga tidak ada bukti hak kepemilikan Penggugat terhadap tanah seluas 4.588 m² tersebut ;
2. Tidak ada saksi/saksi intervensi yang disumpah atau tidak disumpah yang dapat membuktikan/mendukung atas kepemilikan Penggugat terhadap Gran Sultan No. 397, atau terhadap tanah seluas 4.588 m² tersebut ;
3. Tidak ada Penggugat intervensi yang membenarkan/membantu menyatakan/menerangkan adanya hak Penggugat Tengku Rumsyah atas kepemilikan Gran Sultan No. 397, dan terhadap tanah seluas 4.588 m² tersebut ;

Dengan demikian Penggugat Tengku Rumsyah atau ahli warisnya tidak berhak atas tanah perkara seluas 4.588 m² tersebut ;

Maka judex juris maupun judex facti telah melakukan kehilapan/kekeliruan tidak berdasar hukum, maka batal demi hukum (nulland void) ;

Dan sesuai dengan Juris Prudensi Mahkamah Agung RI Reg No. 646 K/Pdt/1988, tanggal 9 Maret 2000 ;

Sehubungan dengan Pasal Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985) ;

Mengenai penilaian hasil pembuktian tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan:

- Adanya Kesalahan Penerapan Hukum ;
- Adanya Pelanggaran Hukum yang berlaku ;
- Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya ;

Alat bukti baru/tambahan :

1. Surat Camat Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar No. 599/450/2004, tanggal 28 September 2004, menyatakan bahwa warga masyarakat lingkungan III menyatakan bahwa yang ingin mengurus surat tentang penguasaan tanah dipersilahkan mengurus tentang pengurusan tanah/photo copy bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) terlampir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PBB atas nama Pemohon Peninjauan Kembali lunas/photo copy bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) terlampir ;
3. Gambar tanah lahan terperkara seluas 4.588 m² yang dikelola dan ditempati/dihuni tanpa ada gangguan dari pihak manapun terhitung sejak tanggal 10 Juni 1975 ;
4. Serah terima atas sebidang tanah lahan tanggal 10 Juni 1975 ;
5. Terbitnya sertifikat hak milik atas nama Alimudin Aritonang tanggal 9 Juni 2005/photo copy bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) terlampir ;
6. Terbitnya sertifikat hak milik atas nama Limbat Manurung tanggal 9 Juni 2005/photo copy bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) terlampir ;
7. Terbitnya sertifikat hak milik atas nama Wilhem Sinaga tanggal 29 Maret 1994/photo copy bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) terlampir ;
8. Terbitnya sertifikat hak milik Kasmi br. Tarigan tanggal 24 Desember 1979/photo copy bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) terlampir ;
9. Terbitnya sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Agustinus Pueden Lubis tanggal 28 Agustus 1996, gambar sebidang tanah seluas 3.622 m² yang terletak di Desa Sijambi sekarang Kelurahan Siranto, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai/photo copy bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) terlampir ;
10. Surat keterangan tanah atas nama M.br.Tarigan, tanggal 7 Juli 1977/photo copy bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) terlampir ;
11. Surat Keterangan Tanah atas nama M.br. Torus/tanggal 28 Oktober 1984/photo copy bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) terlampir ;

Berdasarkan alat bukti yang baru No. 1 sampai dengan No. 11, tersebut di atas menunjukkan bahwa Gran Sultan No. 397, dimaksud adalah Surat Ukur No. 397/photo copy dan tidak ada Gran Sultan No. 397, berarti tanah terperkara adalah milik Negara Republik Indonesia yang dikelola/diusahai dan ditempati/dihuni oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara terus menerus berarti bukan hak milik pemilik Surat Ukur No. 397 ;

Berdasarkan seluruh uraian peninjauan kembali yang tertuang dalam peninjauan kembali tersebut di atas, maka seharusnya menurut hukum, Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berkenan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/2005, tanggal 12 Juli 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 05/Pdt.G/2003/PN.TB, tanggal 06 November 2003, dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 28/Pdt/2004/PT.Mdn, tanggal 27 Februari 2004 ;

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 3.

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata ; sebab Pengadilan Negeri dan judex facti telah menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, dengan mendasarkan pada bukti Gran Sultan No. 397, tanggal 23 Desember 1929, atas pemilikan Termohon Peninjauan Kembali, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan haknya hanya berdasarkan SKT No. 156/3-SJ/1983, tanggal 25 Februari 1983 ;

bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Pemohon Kasasi I sampai dengan 11, tidak bersifat menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : B. HOTMA PASARIBU dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. B. HOTMA PASARIBU, 2. SAULINA TAMBUNAN, 3. ROHANI TAMBUNAN tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 17 April 2009 oleh Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. HATTA ALI, S.H.,M.H. dan I MADE TARA, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H. Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./

Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H.

ttd./M. HATTA ALI, S.H.,M.H.

ttd./I MADE TARA, S.H.

Biaya-biaya :

Panitera-Pengganti ;

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

ttd./

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

3. Administrasi peninjauan

kembali Rp.2.493.000,- +

J u m l a h..... Rp.2.500 000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,M.H.

Nip : 040030169

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 461 PK/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)